



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban dan memberikan perlindungan moril serta materil kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami musibah, dipandang perlu memberikan bantuan santunan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil, maka perlu mengatur pedoman pemberian bantuan santunan musibah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Musibah Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
-

13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pejabat adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Mantan Pejabat adalah PNS yang tidak lagi menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
13. Santunan adalah suatu biaya yang diberikan kepada PNS dan THLS atau keluarganya (suami/istri dan anak atau orang tua atau ahli waris lainnya yang sah), Pejabat dan Mantan Pejabat yang mengalami musibah.
14. Musibah adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan duka, sedih atas malapetaka atau bencana yang menimpa, meliputi tewas dan wafat.

15. Tewas adalah :
- meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab dan/atau sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir itu.
16. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pengertian tewas.
17. Pemohon adalah PNS dan THLS yang bersangkutan atau suami/istri, atau anak atau ahli waris yang sah.
18. Suami/isteri adalah pria/wanita yang dinikahi secara sah oleh PNS dan/atau THLS yang dibuktikan dengan Akte atau Surat Keterangan Nikah.
19. Anak adalah anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan PNS dan THLS.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu angkat, ayah dan/atau ibu tiri.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PENERIMA BANTUAN SANTUNAN

Pasal 2

Bantuan santunan musibah diberikan kepada :

- PNS dan THLS;
- suami/isteri dan anak; dan
- pejabat dan mantan pejabat.

Pasal 3

- PNS dan THLS yang mengalami musibah di dalam dan di luar tugas dinas diberi bantuan santunan musibah berupa uang tunai.
- PNS dan THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bantuan santunan musibah berupa uang duka :
 - tewas diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - wafat diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Suami/isteri dan anak wafat diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pejabat dan Mantan Pejabat wafat diberi bantuan santunan musibah berupa uang duka sebesar :
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pejabat dan Mantan Pejabat eselon II; dan
 - Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pejabat dan Mantan Pejabat eselon III dan eselon IV.

Pasal 4

Apabila terdapat Suami dan Isteri kedua-duanya PNS serta Suami dan Isteri kedua-duanya THLS, maka yang menerima bantuan santunan musibah adalah salah satunya saja.

Pasal 5

Apabila terdapat PNS dan THLS dan keluarganya kesemuanya mengalami musibah, maka kepada PNS dan THLS dan keluarganya tersebut mendapatkan bantuan santunan musibah, dan yang menerima bantuan santunan musibah tersebut adalah ahli warisnya yang sah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pemberian bantuan santunan musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan santunan musibah sesuai dengan jenis kejadian ke SKPD masing-masing.
- (2) Bagi Mantan Pejabat permohonan diajukan ke SKPD dimana yang bersangkutan terakhir ditugaskan/melaksanakan tugas.
- (3) Kepala SKPD melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan bantuan santunan musibah, dalam hal :

- a. PNS dan THLS Tewas adalah :
 1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan atau Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang;
 2. Surat Perintah dan/atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD; dan
 3. Fotocopy Kartu Pegawai atau SK pangkat terakhir atau SK terakhir.
- b. PNS dan THLS Wafat adalah :
 1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 2. Fotocopy Kartu Pegawai atau SK pangkat terakhir (bagi PNS); dan
 3. SK terakhir (bagi THLS).

- c. Suami atau isteri PNS/THLS Wafat adalah :
 - 1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - 2. Fotocopy Akte Nikah atau Surat Nikah;
 - 3. Fotocopy Kartu Suami/Isteri (bagi PNS); dan
 - 4. Fotocopy Kartu Keluarga atau Kartu Susunan Keluarga.
- d. Anak PNS/THLS wafat adalah :
 - 1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - 2. Fotocopy Kartu Keluarga atau Kartu Susunan Keluarga; dan
 - 3. Fotocopy Akte Kelahiran atau Keterangan Lahir anak yang bersangkutan.
- e. Pejabat dan Mantan Pejabat Wafat adalah :
 - 1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - 2. Fotocopy Kartu Pegawai atau SK pangkat terakhir (bagi pejabat); dan
 - 3. SK Jabatan terakhir (bagi mantan pejabat).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan PNS yang tercantum dalam daftar gaji. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungan THLS yang berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Pasal 10

Mantan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah apabila yang bersangkutan terakhir menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 11

Penyerahan bantuan santunan musibah dilakukan oleh Pejabat yang menduduki Jabatan dan/atau Pangkat minimal sama dengan penerima bantuan santunan musibah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR